

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN WARUNG MAKAN YANG MENJUAL DAGING ANJING DI KARANGANYAR UNTUK KEAMANAN PANGAN MASYARAKAT

Dwi Romla Rahmadani¹, Waluyo²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

policy, dog meat, Karanganyar

Kata kunci:

Kebijakan, Daging Anjing,
Karanganyar

Corresponding Author:

Dwi Romla Rahmadani, E-mail:
dwiromla6@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The aims to this research is to find out what obstacles the Karanganyar Government faces in implementing the policy of closing food stalls that sell dog meat in Karanganyar and how to implement this policy and what legal basis is used in making this policy. The methodology research used here is Normative Law, therefore the approach methodology used here is Legal Regulations. The law data resources here are primary and secondary data took from literature reviews. Primary data was obtained by conducting interviews with the Government of Karanganyar Regency while secondary data was obtained by conducting literature studies related to laws and regulations and existing research or journals. Based on the research results of Law number 18 of 2012 concerning food and number 41 of 2014 concerning amendments to law number 18 of 2009 concerning livestock and animal health are the legal basis for the enactment of Karanganyar Regent Regulation Number 74 of 2019. In implementing this Regent Regulation there are factors driving and inhibiting factors. Push factors such as the existence of regulations that specifically regulate food safety in Karanganyar Regency make it easier for law enforcement officers to carry out their duties. Inhibiting factors such as economic factors, culture and the incomplete coverage of the Karanganyar regent's regulation.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Karanganyar dalam implementasi kebijakan penutupan warung makan yang menjual daging anjing di Karanganyar dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut serta dasar hukum apa yang digunakan dalam pembuatan kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data-data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sedangkan data-data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan penelitian atau jurnal yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan merupakan landasan hukum ditetapkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati tersebut terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong seperti faktor sudah adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang keamanan pangan di Kabupaten Karanganyar sehingga memudahkan aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya. Faktor penghambat seperti faktor ekonomi, budaya dan belum lengkapnya jangkauan peraturan bupati Karanganyar tersebut.

I. Pendahuluan

Seiring bertambahnya jaman bertambah juga keanekaragaman makanan yang muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Makanan yang beragam mulai bermunculan dari

berbagai penjurur dan juga kreativitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Para penjual makanan dengan segudang ide dan pembeli dengan segudang keinginan.

Pada dasarnya dalam penjualan makanan, penjual harus menyediakan makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh pembeli. Makanan aman yang dimaksud adalah makanan yang sehat dan gizinya terjamin. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Berdasarkan Undang-Undang Pangan (yang selanjutnya disingkat menjadi UU Pangan) tersebut anjing bukanlah termasuk dalam makanan yang aman. Anjing memiliki potensi penularan penyakit rabies dan penyakit lainnya yang berbahaya bagi tubuh bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Jelas hal ini tidak memenuhi apa yang dimaksud keamanan pangan pada UU Pangan.

Bali, Solo, Karanganyar, Manado dan Sumatera adalah kota yang diperkirakan banyak dijumpai penjualan makanan olahan daging anjing. Bahkan, di sebagian kota di Indonesia mengonsumsi daging anjing sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah. Karanganyar sendiri adalah sebuah kabupaten yang berada di timur Kota Surakarta yang berada di lereng Gunung Lawu dimana daerah tersebut tingkat konsumsi bisa daging anjing mencapai 40 ekor perharinya.

Beberapa tahun terakhir penjualan daging anjing di Karanganyar semakin marak, hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Karanganyar membuat kebijakan untuk melarang penjualan daging anjing dengan melakukan penutupan warung makan yang menjual daging anjing, karena dirasa tidak aman untuk dikonsumsi dan rentan menyebarkan penyakit rabies dan lainnya.

Rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan yang dapat ditularkan oleh hewan mamalia berdarah panas. Sebagian besar kasus (98%) disebabkan gigitan anjing, sedangkan sisanya oleh hewan lain seperti kucing dan monyet. Demi untuk menjaga masyarakat Karanganyar terbebas dari bahaya penyakit rabies yang diakibatkan mengonsumsi olahan daging anjing dan untuk kesejahteraan anjing itu sendiri Bupati Karanganyar akhirnya membuat kebijakan penutupan warung makan yang menjual daging anjing dengan dasar hukum Peraturan Bupati Karanganyar nomor 74 tahun 2019 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produk Daging dari Hewan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penegaraan peraturan bupati tersebut salah satunya yaitu memeriksa hewan anjing yang masih hidup milik pelaku usaha yang dijadikan bahan baku makanan guna mengantisipasi virus rabies pada hewan anjing tersebut dilihat dari ciricirinya dan sampel otaknya yang dilakukan setiap dua bulan sekali.

Namun dengan munculnya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang melarang penjualan daging anjing ini menuai pro-kontra. Sebagian pemilik warung daging anjing merasa tidak terima dengan kebijakan ini. Mereka menilai hal kebijakan ini tidak berdasar hukum karena belum ada perda yang mengatur tentang ini dan penolakan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan pemerintah kabupaten yang menurut sebagian penjual terbilang kecil.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau doctrinal merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research).

III. Pembahasan

1) Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan kebijakan peleksanaan penutupan warung makan yang menjual daging anjing.

a. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Sejauh ini belum ada peraturan yang jelas mengatur tentang anjing dapat diperdagangkan menjadi bahan pangan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk sebagai bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau bahan pembuatan makanan atau minuman. Sehingga daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan tersebut jadi daging hewan anjing tidak termasuk hewan yang menjadi bahan pangan.

Hewan pada dasarnya memiliki manfaat masing-masing, ada hewan yang pemanfaatannya menjadi hewan ternak, hewan peliharaan, hewan liar dan lain sebagainya seperti yang diatur oleh WSPA (*World Society for The Protection of Animals*). WSPA adalah badan dunia yang diberi tugas melakukan perlindungan terhadap hewan.

WSPA (*World Society for The Protection of Animals*) menjelaskan secara detail bagaimana cara pemanfaatan hewan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. WSPA memiliki kebijakan klasifikasi hewan berdasarkan manfaat sebagai berikut:

1. Farm Animals: adalah hewan ternak yang dikonsumsi seperti sapi, kambing, ayam, dsb.
2. Working Animals: adalah tenaga hewan yang dimanfaatkan, seperti : kuda, kerbau, anjing penarik kerta salju, dsb

3. Companion animals: adalah hewan kesayangan yang dipelihara seperti anjing, kucing, hewan eksotik lain.
4. Laboratory animals: adalah hewan yang dimanfaatkan untuk penelitian atau bahan uji coba.
5. Genetic manipulation and Genetic Engineering: adalah hewan yang telah dimanipulasi genetik.
6. Wild Animals: adalah satwa liar yang hidup bebas di alam seperti orang utan, badak, harimau dan lain sebagainya
7. Animals used in sport or entertainment: adalah hewan yang digunakan untuk olahraga dan rekreasi seperti kuda dan anjing balap.
8. Marine animals: adalah hewan-hewan yang hidup dilaut.
9. Fur and trapping: yaitu hewan yang dimanfaatkan bulu dan kulitnya, serta penangkapan hewan.
10. Conservation: adalah hewan-hewan yang terancam punah.

Apabila merujuk pada penggolongan hewan tersebut, sudah jelas bahwa kucing dan anjing bukanlah hewan ternak (farm animals), melainkan hewan kesayangan yang dipelihara (companion animals).¹

Pangan dalam pengetian diatas disebutkan semua olahan yang berasal pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan dan air. Peternakan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah hewan yang dternakan atau dipelihara untuk diambil atau diolah menjadi bahan makanan. Dalam hal ini anjing sendiri tidak termasuk pangan karena anjing juga tidak termasuk kategori produk peternakan ataupun kehutanan. Anjing adalah hewan yang masuk dikategorikan masuk kedalam hewan layak untuk dikonsumsi tetapi hewan yang dipelihara untuk dipelihara untuk fungsi keindahan dan keamanan seperti kucing hamster dan hewan peliharaan lainnya.

Pengelolaan pangan juga diatur di dalam undang-undang pangan ini, pengelolaan pangan diatur untuk mendapatkan kualitas pangan yang bagus dan berkualitas sehingga layak konsumsi, bermanfaat dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, disinilah salah satu alasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 ini menjadi salah satu landasan dibentuknya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 ini ditetapkan. Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar ingin meningkatkan kualitas pangan di daerah ini dikarenakan semakin maraknya penjualan daging anjing yang meresahkan masyarakat.

Peraturan bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam pemotongan hewan dan penyediaan pangan yang berasal dari hewan serta menjamin peredaran daging yang aman, sehat utuh dan halal bagi masyarakat. Daging anjing yang dijual bebas di masyarakat tentu bertentangan dengan peraturan tersebut karna daging anjing pada dasarnya bukanlah hewan konsumsi melainkan hewan peliharaan, bahkan makanan olahan daging anjing yang beredar di masyarakat tata pengelolaannya dan kualitas dagingnya kerap jauh dari kata layak

¹Yunita Wahyu Medyawati, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Tomohon', *Jurnal Hukum Adigama*

konsumsi. Pelarangan daging anjing menjadi makanan konsumsi jelas karna daging anjing sendiri rawan dan beresiko besar mengakibatkan hal fatal untuk kesehatan manusia apalagi dengan pengelolaan yang tidak tepat.

b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kebanyakan di Indonesia terkhusus daerah Karanganyar sendiri. Daging anjing ilegal ini biasanya diolah di rumah jagal pengepul daging anjing yang mana anjing dimasukan dalam karung goni lalu dipukul sampai anjing mati lalu barulah diambil dagingnya dipotong untuk di distribusikan ke warung yang menjual masakan dengan bahan dasar daging anjing. Sementara daging yang layak konsumsi harus di olah dengan tepat untuk menjamin keamanan dan kualitas makanannya, jika pengolahannya tidak sesuai dengan tata cara kesehatan dikhawatirkan olahan tersebut malah menjadi lahan penyebaran virus dan bakteri yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengaturan terhadap pengolahan dan kesejahteraan hewan ini diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2014 dari semua larangan dan sanksi yang ada jika melanggarnya, seperti pada kewajiban negara memberika jaminan keamanan pangan pada makanan yang beredar dengan standarirasi pengawasan hingga pendistribusian olahan makanan tersebut dan juga mencakup sanksi yang ada bila hal itu semua dilanggar.

Sebagai contoh olahan daging anjing yang beredar dimasyarakat diolah dengan cara disiksa terlebih dahulu dipukul hingga tewas barulah anjing tersebut disembelih, hewan-hewan tersebut dilakukan pemukulan dengan benda tumpul untuk meminimalisir darah yang keluar, bahkan sebisa mungkin untuk tidak mengeluarkan darah. Karena menurut para konsumen hal tersebutlah yang membuat daging terasa lebih nikmat dan empuk.²

Hal ini sangat bertentangan dengan kesejahteraan hewan, pengolahan daging tersebut termasuk dalam penyiksaan hewan dan pengolahan hewan yang salah seperti itu dapat menyebabkan pengurangan gizi yang terkandung di dalamnya bahkan dapat menumbulkan virus dan bakteri yang baru. Sesuai dengan pasal 66 huruf a yaitu “setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif” dengan sanksi berupa denda dan penjara berlaku bagi penjual, pemasok dan pembeli bila melanggar ketentuan tersebut tercantum yang pada pasal 91 dan pasal 92.³

Proses penyembelihan hewan liar juga yang dilakukan dengan cara menyakutkan dan disiksa, sehingga dapat digolongkan sebagai pelanggaran kesejahteraan hewan dan dapat dihukum sesuai dengan Pasal 91b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. “Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

²Yunita Wahyu Medyawati, ‘Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Tomohon’, *Jurnal Hukum Adigama*

³Mathilda and Eleonora, Frans Santoso, ‘Eksplorasi Perdagangan Anjing sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek’ *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, vol 1 no 03 (2019) <<https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.37>>

Serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014:

1. Pasal 66 ayat 1 (satu):
“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan perawatan yang tepat terhadap hewan.”
2. Pasal 66 ayat 2 (dua) huruf c:
“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut, dan tertekan.” Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk kepentingan sendiri dan/atau manfaat dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologisnya. Hewan tersebut tidak bebas dari rasa haus dan lapar, karena faktanya ketika hewan-hewan tersebut di dalam kandang tidak selalu ada makanan dan minuman yang disiapkan oleh pedagang.
3. Pasal 66 ayat 2 (dua) huruf f:
“Pemotongan dan penyembelihan hewan dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya agar hewan tersebut bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan.” Dalam hal ini, penganiayaan hewan di Pasar Tomohon tidak mengutamakan kesejahteraan hewan. Terlihat dari tata cara pemotongan dan penyembelihan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan selayak mestinya, karena sebelum dibunuh, hewan disakiti terlebih dahulu dan dibakar hidup-hidup.
4. Pasal 66 ayat 2 (dua) huruf g:
“Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan”. Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan nama atau tujuannya untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan. Dalam kasus ini, kucing dan anjing tidak diperlakukan sesuai dengan kegunaan hewan tersebut, karena hewan tersebut bukanlah hewan ternak, melainkan “Companion Animals” atau hewan peliharaan.
5. Pasal 66 A: 1.
“Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menyiksa hewan yang menyebabkan kecacatan dan/atau produktivitas rendah. 2. Setiap orang yang mengetahui perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang.” Tindakan penganiayaan satwa di Pasar Tomohon dapat menyebabkan cacat kepada hewan.

2) Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penutupan Warung Makan yang Menjual Daging Anjing.

Setiap pelaksanaan suatu peraturan pastilah mempunyai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat. Faktor tersebut seperti faktor dari masyarakat sendiri seperti kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan yang dalam penelitian ini adalah anjing dengan kesadaran bahwa mengonsumsi daging anjing yang beresiko menularkan berbagai penyakit berbahaya seperti rabies, infeksi cacing pita dan diare yang akut atau positif terkena rabies.⁴

Faktor berikutnya adalah faktor penegak hukum yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.⁵ Peraturan bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar inilah yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum melaksanakan penutupan warung yang menjual daging anjing.

Sehingga aparat Pemerintah Daerah Karanganyar mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menindak lanjuti dengan tegas perdagangan daging ilegal yang ada di daerah dengan adanya peraturan bupati ini. Peraturan bupati ini juga terbilang sudah cukup lengkap mengatur pengawasan makanan olahan yang berasal dari daging hewan yang dapat dilihat dari ruang lingkungannya baik dari pelaksanaan pengawasannya, pembiayaan, larangan, sanksi administrasi hingga pelaporan.

Faktor berikutnya ada faktor budaya dan ekonomi, faktor budaya dimana dalam kehidupan masyarakat muncula sebuah mitos yang percaya bahwa mengonsumsi daging anjing dapat meningkatkan vitalitas seseorang. Mitos tersebut yaitu daging anjing dianggap sebagai jamu yang dapat menyembuhkan gatal-gatal, kudis, meningkatkan vitalitas pria dan memberi rasa hangat setelah memakan kuliner makanan berbahan baku daging anjing.

Mitos tersebut membuat konsumen kuliner makanan berbahan baku daging anjing semakin hari meningkat. Padahal mitos tersebut belum ada penelitiannya sehingga tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Mitos yang belum pasti kebenarannya ini lama tumbuh di masyarakat dari mulut ke mulut dari umur ke umur sehingga karna telah lamanya mitos ini ada masyarakat pun banyak yang mempercayainya. Keyakinan masyarakat inilah yang menghambat pelaksanaan pelarangan penjualan makanan olahan yang berasal dari daging anjing.

Sementara faktor ekonomi dipicu dengan desakan ekonomi yang tergiur dengan omzet yang lumayan tinggi dalam penjualan daging anjing, bagi pemilik warung sendiri bisa mendapatkan omzet Satu ekor anjing biasanya habis dalam waktu dua hari dengan keuntungan mencapai Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah) per ekor.

⁴ I Made Herry, I Gusti Ngurah Wirawan and Wahyu Indira, 'Perancangan Media Kampanye Sosial Larangan Makan Daging Anjing di Bali' *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, vol 1 no 02 (2020) < <https://doi.org/10.59997/amarasi.v1i02.40> >

⁵ Elizabeth Putri Sutrisno, Wasis Suganda, 'Kendala Pemerintah dalam Melindungi Hak Konsumen atas Keamanan bagu Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *jurnal Discretie*, vol 3 no 1 (2020) < <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50186> >

Faktor lainnya adalah penolakan penutupan warung makan yang menjual daging anjing bagi pemilik warung karna ketidakjelasan ganti rugi bagi mereka. Ganti rugi seharusnya mereka dapatkan untuk meluasi usaha yang baru dan memulai hidup baru. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak negatif atupun positif dilihat dari faktor penegakan hukum itu agar menjadikan suatu kaidah hukum yang benar benar berfungsi.⁶

IV. Penutup

Peraturan bupati ini dibuat dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan bupati mengatur secara lebih khusus untung daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan cara salah satu kebijakannya adalah penutupan warung makan yang menjual olahan daging anjing. Berdasarkan UU pangan dan UU kesejahteraan hewan yang dituangkan kembali dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 74 Tahun 2019 anjing bukanlah hewan layak konsumsi dilihat dari berbahayanya daging itu sendiri dan cara pengolahannya.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan bisa berhasil diwujudkan, faktor atau hal yang mempengaruhi tersebut adalah ada faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong ada yaitu dengan adanya peraturan bupati ini aparat pemerintah daerah Karanganyar mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menindak lanjuti dengan tegas perdagangan daging ilegal yang ada di daerah dengan adanya peraturan bupati ini. Sementara faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan bupati ini yaitu pertama ada faktor ekonomi, yang mana harga daging anjing yang lebih murah dibanding daging hewan lainnya dan juga omzet yang cukup besar sehingga membuat para pemilik warung menolak untuk dilakukan penutupan warung. Fator penghambat kedua adalah budaya mitos yang hidup dalam masyarakat dengan adanya budaya memakan daging anjing dapat meningkatkan vitalitas. Faktor berikutnya adalah tidak adanya kejelasan ganti rugi atau pembinaan yang diterima oleh pelaku usaha pemilik warung makan daging anjing yang terdampak di dalam peraturan bupati tersebut.

References

- C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.
- Yunita Wahyu Medyawati, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Liar yang Teraniaya dan Diperjualbelikan (Studi Kasus Perdagangan Daging Anjing dan Kucing di Pasar Tomohon)', *Jurnal Hukum Adigama*
- Mathilda and Eleonora, Frans Santoso, 'Eksplorasi Perdagangan Anjing sebagai Pendukung Perancangan Film Animasi Pendek' *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, vol 1 no 03 (2019) <
<https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.37>>
- I Made Herry, I Gusti Ngurah Wirawan and Wahyu Indira, 'Perancangan Media Kampanye Sosial Larangan Makan Daging Anjing di Bali' *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, vol 1 no

⁶ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan', *Bestuur*, vol 7 no 2 (2019)
< <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.41538>>

- 02 (2020) < <https://doi.org/10.59997/amarasi.v1i02.40>>
- Elizabeth Putri Sutrisno, Wasis Suganda, 'Kendala Pemerintah dalam Melindungi Hak Konsumen atas Keamanan bagu Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *jurnal Discretie*, vol 3 no 1 (2020) < <https://doi.org/10.20961/jd.v1i1.50186>>
- Webster, John. "Animal welfare limping towards Eden: a practical approach to redressing the problem of our dominion over the animals". Blackwell Pub, (February 2005): 2. 1, <<https://doi.org/10.1002/9780470751107>>
- Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Roestamy, Martin, 'Model Land Supply for Land Bank to House Application Martin', Bestuur, 7.2 (2019) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.43142>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan', *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 28, 2021
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sutrisno, 'Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum*, 18.3 (2011), 445